

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TERHADAP
PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERKAIT HAK
KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN**

Sri Rahayu Wilujeng

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Gg. 10 No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang, Jawa Timur

ABSTRACT

All judges of the Magetan Religious Court agreed regarding the full civil rights received by children from sirri marriages that were legal according to religion, including inheritance rights, lineage rights, guardianship rights and livelihood rights. As for the civil rights of children resulting from adultery, the Magetan Religious Court judges argue that the child does not get Islamic civil rights but only gets general civil rights in the form of education and living expenses. The Constitutional Court in its legal consideration of the legal provisions of Article 43 paragraph (1) UUUP no. 1 of 1974 decided that the provisions contained in article 43 paragraph (1) UUUP no. 1 of 1974 is considered unfair because the aim is to provide protection for children who are born, the law must provide fair consideration and legal certainty for children born and the rights that exist in them, although the validity of the marriage of their parents is still disputed. Therefore the Constitutional Court decided to give the responsibility also to the biological father. With legal considerations, the child out of wedlock is born into this world because of the act of sexual intercourse between the mother and biological father together and not at the will of the child.

Keywords: Opinions, Civil Rights and Decisions

ABSTRAK

Semua hakim Pengadilan Agama Magetan sepakat terkait dengan hak keperdataan penuh yang diterima oleh anak hasil nikah *sirri* yang sah menurut agama meliputi hak kewarisan hak nasab hak perwalian dan hak nafkah. Sedangkan untuk hak keperdataan anak hasil perzinaan para hakim Pengadilan Agama Magetan berpendapat bahwa anak tersebut tidak mendapatkan hak keperdataan islam melainkan hanya mendapatkan hak keperdataan umum berupa biaya pendidikan dan nafkah. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap ketentuan hukum Pasal 43 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 memutuskan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 43 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut dipandang tidak adil karena tujuannya merupakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan maka hukum harus memberikan pertimbangan dan kepastian hukum yang adil terhadap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, meskipun keabsahan perkawinan orangtuanya masih dipersengketakan. Oleh karena itu

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberikan tanggung jawab juga kepada ayah biologisnya. Dengan pertimbangan hukum anak luar kawin tersebut lahir ke dunia ini karena perbuatan hubungan badan antara ibu dan ayah biologisnya tersebut secara bersama-sama dan bukan atas kemauan dari anak tersebut.

Kata Kunci : *Pendapat, Hak keperdataan dan Putusan*

Pendahuluan

Pada 20 Desember 1993 Machica menikahi siri dengan Moerdiono. Buah dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama M Iqbal Ramadhan. Ternyata pernikahan yang tidak diakui negara hanya bertahan sebentar saja. Keduanya memutuskan bercerai pada 1998. Setelah itu, Machica hanya sendirian membesarkan dan menafkahi anaknya dan di tahun 2000 Machica menikah secara sah dan di catat dengan Khalid Mahmud pria asal Pakistan.

Segala cara dilakukan Machica supaya anak hasil dari perkawinannya dengan Moerdiono diakui oleh keluarga Moerdiono, dari cara baik-baik sampai di siarkan di televise, yang akhirnya di bulan Juli 2008 keluarga besar Moerdiono melalui jumpa pers menegaskan kalau Iqbal bukan darah daging Moerdiono. Demi memperjuangkan hak Iqbal sebagai seorang anak, Machica melayangkan judicial review ke MK. Machica meminta MK menguji pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dalam UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal itu mengatur anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang hanya memiliki hubungan dengan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Akhirnya uji materil itu diputus pada 17 Februari 2012. Majelis hakim MK mengabulkan permohonan uji materil Machica Mochtar. Dengan begitu seluruh anak luar nikah di Indonesia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, apabila bisa dibuktikan dengan tes DNA.

Ketua Majelis Hakim Mahfud MD menyatakan anak lahir di luar hubungan pernikahan atau di luar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Setelah adanya putusan ini, wanita bisa menuntut pria yang menghamilinya untuk memberi nafkah sang anak.

Dengan dikabulkannya uji materi pasal ini, tidak ada lagi anak yang ditolak masuk Lembaga pendidikan maupun Lembaga formal lainnya akibat tidak memiliki keterangan siapa ayahnya. Secara resmi MK sudah menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan masih punya hubungan dengan ayah secara perdata. Kemudian, status anak tersebut tetap sah secara hukum.

Dikabulkannya uji materi tersebut menurut Machica, putusan MK ini adalah kebaikan untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan dan bisa melanjutkan masa depannya, sama dengan anak-anak yang lain. Menurut Machica, apa yang dia lakukan adalah demi anaknya. Selama ini anak hasil pernikahan sirinya dengan mantan Mensesneg era orde baru, Moerdiono tidak memiliki kepastian status. Namun saat putusan ini diketuk, Moerdiono telah tutup usia pada 7 Oktober 2011 karena sakit.

Di tengah perjuangannya untuk mencari pengakuan atas anaknya dari hasil hubungannya dengan Moerdiono, Machica melontarkan pengakuan yang mengejutkan. Machica yang mengaku pernah nikah siri dengan Moerdiono mengaku mempunyai video seks dengan Moerdiono yang kini telah meninggal dunia itu. Machica bahkan mengajak Poppy Dharsono, istri kedua dan dinikah sirri juga, untuk menonton bareng video tersebut demi membalas Poppy Dharsono yang telah menyerangnya lewat buku Pak Moer-Poppy The Untold Story'. Setelah melakukan tes DNA (Dexyribonucleic acid) di RSCM pada 7 Januari 2013, Machica bisa bernafas lega karena hasil tes menyebutkan bahwa putranya adalah anak dari almarhum Moerdiono.

Hasilnya 99.999 tes DNA cocok, tinggal 0.001 persen, untuk melengkapi bukti atau fakta hukum, Machica bersedia melakukan sumpah di depan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang akan memutus status anaknya. Nah, melakukan sumpah untuk melengkapi yang sudah ada ini dalam istilah hukum disebut dengan sumber supletoir.

Pada februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari

berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Walaupun melegakan sejumlah pihak, tapi akan ada permasalahan baru yang timbul dari putusan mahkamah konstitusi tersebut.

Sepekan setelah putusan MK dibacakan, komisioner Komnas HAM, Saharuddin Daming, membuat sebuah artikel yang menguji putusan Mahkamah Konstitusi sebagai 'terobosan spektakuler'. Menurut Daming, ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan memerkosa rasa keadilan dan bertanggungjawab dengan prinsip hak asasi manusia, yang dijamin Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan Masyarakat berpendapat, secara biologis, hubungan pertalian darah antara anak dan ayah tidak bisa diingkari, sudah sepatutnya status perkawinan orang tuanya yang mungkin saja tidak sah, tapi tidak dengan serta merta mereduksi hak-hak si anak sebagai manusia, putusan MK ini kemarin kental dengan unsur social dan agama, tetapi tentu koridornya tetap adalah untuk si Ayah Biologis, setidaknya secara materi.¹

Berangkat dari kewenangan itulah, MK berhak untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana tampak pada putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana salah satu putusannya adalah membatalkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *'Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya'*. MK menilai bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal tersebut dirubah menjadi *"anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum*

¹ Pro-kontra-status-anak-luar-kawin., <http://m.hukumonline.com/berita>, 2012.

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan putusan itu, maka anak luar kawin yang semula hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, setelah adanya putusan MK ini menjadi berhak untuk memiliki hubungan perdata bahkan hak-hak pemeliharaan dari ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun alat bukti lainnya.

Menanggapi putusan di atas, KH. Ma'ruf Amin dalam pernyataannya secara tegas mengatakan:

“Putusan MK tersebut menuai kontroversi serta menimbulkan kegelisahan, kerisauan, bahkan keguncangan dikalangan umat Islam, karena berkembang pendapat dan pemahaman masyarakat, bahwa putusan MK tersebut telah mengubah *shari'ah* Islam, melanggar ajaran Islam, dan mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang selama ini berlaku”. Menanggapi perkembangan tersebut, MUI punya tanggungjawab untuk mempertahankan agama Islam dan melindungi umat Islam Indonesia. MUI memandang penting untuk memberikan tanggapan terhadap putusan MK, sekaligus memberikan panduan tegas dan jelas kepada umat Islam dengan mengembalikan tatanan kehidupan umat Islam seperti sedia kala.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Amir Syamsuddin yang menganggap putusan MK sebagai ijtihad yang revolusioner dalam bidang perkawinan. Menurut menteri hukum dan HAM ini, putusan tersebut adalah putusan yang sangat bijaksana. Beliau sependapat dengan putusan MK tentang status anak di luar kawin. Dalam komentarnya ia menegaskan: *“Saya anggap itu suatu putusan yang sangat bijaksana dan sangat baik untuk diterapkan agar status anak-anak ini menjadi jelas dan perlindungan hukumnya terjamin. Sehingga tidak ada orang yang dengan mudahnya mengingkari kewajibannya kepada anaknya, terutama mereka yang masih berada di bawah umur”*.

Memang disatu sisi, nasab dalam hukum perkawinan Islam menempati posisi yang begitu urgen, karena dari hubungan nasab inilah kemudian akan

lahir akibat hukum lainnya seperti perwalian maupun hak untuk mewarisi. Namun demikian, seorang anak yang dimasukkan ke dalam kategori anak luar kawin ini tetap dianggap memiliki nasab hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Pandangan ini menurut Ibnu Rusyd adalah kesepakatan para ulama, sehingga tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula halnya dengan hak waris-mewaris.

Namun pada saat yang sama, MK menilai, justru hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan. Dalam hal ini MK berpendapat: “tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.”

Dengan demikian, maka bagi MK, setiap anak yang dilahirkan sekalipun dalam kategori anak luar kawin tetap dianggap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan baik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun bukti lain. Dengan kata lain, dengan adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk menentukan hubungan keperdataan seorang anak, maka aturan yang menentukan keperdataan anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibunya tidaklah relevan. Di sinilah pentingnya untuk mengingat kembali pernyataan Hugo Sinzheimer yang dikutip oleh Abdul Manan bahwa perubahan hukum harus segera dilakukan

manakala suatu peristiwa atau keadaan yang diatur tidak sesuai lagi dengan hukum yang mengaturnya.²

Putusan MK tentu akan berpengaruh dalam penerapan hukum di Pengadilan Agama. Hakim bisa memiliki pendapat yang berbeda mengenai hak keperdataan anak luar kawin, apakah anak luar kawin memiliki hak keperdataan yang menyeluruh dengan kedua orangtuanya atau tidak memiliki hak keperdataan, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama dan dalam penelitian ini akan dibatasi pada Pengadilan Agama Magetan.

Penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, idengan mendeskripsikani kajian hukum Indonesia terhadap “tarik-ulur” terhadap putusan MK inilah penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Hak Keperdataan Anak Luar Kawin.”

Pembahasan

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir diluar perkawinan pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

² Fadil SJ & Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 08.

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum.³

Melihat dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh para hakim Pengadilan Agama Magetan terkait hak keperdataan anak luar kawin, bahwa yang disampaikan antara hakim satu dengan yang lain mempunyai perbedaan pendapat terkait hak yang diberikan, dengan kata lain bahwa suatu perkara yang sama tidak menjamin akan memunculkan putusan hakim yang sama pula, hal tersebut dapat dilihat dari pendapat yang berbeda-beda yang telah disampaikan oleh para hakim Pengadilan Agama Magetan.

Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.

Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim. Dalam praktek, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi. Oleh karena itu metode interpretasi dapat digunakan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan beberapa metode interpretasi sekaligus secara bersama-sama.

Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi hakim adalah interpretasi yang dipilih adalah dapat tepat sasaran, yaitu dapat

³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23.

memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.

Berikut adalah metode interpretasi hukum yang digunakan oleh para hakim, dilihat dari hasil wawancara terkait penafsiran hukum pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, antara lain penafsiran hasil wawancara dengan yang dilakukan oleh:

1. Nurul Fauziah, S.Ag (Hakim):⁴

“...nah, sekarang harus bisa memaknai apa arti perdata disini, arti perdata disini sebenarnya ini adalah suatu kalimat yang umum, berarti perdata disini, kalau melihat dari sisi kalimat, ini ya semua hubungan perdata, hubungan perdata ya berkaitan dengan hak harta bersama dari orang tua, hak waris, hak nasab dan segalanya. Namun hakim Pengadilan Agama ini tidak memaknai secara mutlak, tapi yang menyangkut hak-hak diluar tiga hal, satu adalah waris, kedua adalah terkait dengan nasab, ketiga hak perwalian, sepanjang tidak menyangkut tiga hal ini, kalau saya bisa/boleh mengikuti...”

Jika melihat dari hasil wawancara dengan beliau, menurut peneliti yang berdasarkan pada teori penafsiran, metode penafsiran yang digunakan adalah metode tata bahasa (grammatikal), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang,⁵ dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang yang dianut.

Metode selanjutnya yang dipakai untuk menafsiri putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah metode interpretasi historis, maksud dari metode ini adalah menyelidiki dari sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan perdebatan

⁴ Nurul Fauziyah, *Hasil Wawancara*, 29 April 2021.

⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 66.

dalam DPR dan surat menyurat antara Menteri dengan Komisi DPR yang bersangkutan.⁶

Metode lain yang digunakan oleh beliau adalah metode teleologis (sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja.⁷ Dengan interpretasi teleologis (sosiologis), hakim menafsirkan UU sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan UU disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-Undang yang sudah usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dan memecahkan perkara yang terjadi sekarang. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga jenis interpretasi sosiologis dan teleologis menjadi sangat penting.⁸

2. Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum (Hakim)

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara dengan beliau terkait penafsiran putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010:⁹

“Maksud diluar perkawinan adalah nikah *sirri*/tidak dicatatkan di KUA”.

“Tentang makna kata hubungan perdata, perdata umum hanya masalah nafkah, tidak perdata hukum Islam”.

“Khusus hukum Islam, bukan perdata umum”.

Melihat dari hasil wawancara diatas, metode interpretasi hukum yang digunakan adalah metode gramatikal, yang berarti beliau mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya. Karna suatu kata dapat mempunyai berbagai arti yang berbeda dengan satu kata yang sama. Karna

⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 68.

⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 68.

⁸ Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 116.

⁹ Nurul Fauziah, *Hasil Wawancara*, 01 Mei 2021.

pada jawaban beliau pada kutipan pertama, adalah jawaban dari pertanyaan arti kata diluar perkawinan pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Beliau menafsiri bahwa yang dimaksud diluar perkawinan adalah pernikahan *sirri* atau pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Karena bisa saja hakim mempunyai penafsiran lain terkait arti kata diluar perkawinan, misalnya tindakan perzinaan, yang artinya antara pihak laki-laki dan perempuan melakukan tindakan hubungan suami istri, tetapi mereka bukanlah pasangan sah atau tidak ada hukum yang mengesahkan hubungan mereka berdua, entah dari hukum agama ataupun negara. Dan pada kutipan yang kedua dan ketiga beliau menafsiri hubungan perdata pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah hubungan perdata umum yang berarti hanya menyangkut nafkah saja, bukan mengartikan hubungan perdata sebagai perdata Islam yang meliputi perihal perwalian, waris, dan nasab.

3. Alamsyah, S.H. I., S.H., M. H (Hakim)

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara dengan beliau terkait penafsiran putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010:¹⁰

“Hak keperdataan anak luar kawin terbatas pada hubungan alimentasi, tidak termasuk hak wali nikah dan hak kewarisan, apabila anak luar kawin tersebut bukan anak hasil perkawinan siri yang sah menurut agama. Kewajiban alimentasi bermakna orangtua berkewajiban untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup anak serta hak lain seorang anak hingga anak dewasa.

Anak hasil perkawinan sirih dapat memperoleh status anak sah dengan cara diajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan. Jika anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah, maka anak memiliki hubungan keperdataan secara keseluruhan orang tuanya, termasuk perwalian nikah dan hak kewarisan”.

¹⁰ Alamsyah, *Hasil Wawancara*, 05 Mei 2021.

Pada kutipan diatas dapat di analisa metode yang digunakan oleh beliau dalam melakukan penafsiran hukum/interpretasi hukum, beliau menggunakan metode gramatikal, terlihat dari beliau menafsiri kata “di luar perkawinan” beliau mempunyai dua versi penafsiran terhadap kata tersebut, yang pertama beliau menafsiri kata “di luar perkawinan” sebagai nikah *sirri*, dan yang kedua sebagai zina. Yang hal tersebut tentunya sangat berpengaruh untuk nasib si anak, beda penafsiran maka akan mempengaruhi hak yang akan didapat si anak.

4. H. Husnul Muhyidin, S.Ag. (Ketua Pengadilan Agama Magetan)

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara dengan beliau terkait penafsiran putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010:¹¹

“saya setuju dan sependapat dengan putusan MK tersebut. Dengan alasan karena melalui putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberi cara pandang baru terhadap eksistensi anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagai sosok manusia yang punya hak-hak melekat secara eksistensial pada dirinya. Bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan selain mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang dapat membuktikan adanya hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dari putusan MK tersebut, MK telah menegaskan bahwa anak luar kawinpun berhak mendapatkan perlindungan hukum, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dari hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

¹¹ Husnul Muhyidin, *Hasil Wawancara*, 01 Mei 2021.

Bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebutkan soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Dengan adanya putusan MK tersebut maka hubungan anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang tentunya dikukuhkan berdasarkan proses hukum yang berlaku. Putusan MK membuka kemungkinan hukum bagi di temukannya subjek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum. Putusan MK tersebut juga telah menjadikan kedudukan ibu dari si anak luar kawin semakin kuat legal standingnya dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin tersebut, apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan secara suka rela terhadap anak luar kawin. Hal tersebut tentu sangat relevan dengan kaidah usul fiqih yang artinya, “ Hukum itu dinamis (dapat berubah) mengikuti perubahan waktu dan tempat”.

Pada kutipan diatas dapat di analisa metode yang digunakan oleh beliau dalam melakukan penafsiran hukum/interpretasi hukum, yaitu metode teleologis (sosiologis), beliau tidak terpaku dengan teks per teks yang ada, melainkan melihat dan mempelajari keseluruhan dari isi suatu undang-undang, baru setelah itu dapat diketemukan maksud dan tujuan yang sebenarnya dari undang-undang tersebut, dan tentunya hal tersebut dapat memenuhi tujuan dari diciptakannya hukum tersebut, yaitu terwujudnya rasa keadilan.

5. Mahdys Syam, S.H. (Hakim)

Hasil wawancara dari putusan MK tersebut sebagai berikut¹²

“Menurut saya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 terkait hak keperdataan anak luar nikah, yang dimaksud anak luar kawin yang dimaksud oleh putusan MK adalah anak yang lahir dari perkawinan siri, bukan anak zina (tanpa perkawinan), karena melihat kasus yang melatarbeakangi adanya putusan MK, bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan sah tetapi tidak dicatatkan. Kedua, hubungan perdata yang dimaksud adalah sebatas pemenuhan hak dan kewajiban seperti nafkah, biaya hidup, pendidikan, bukan untuk mendapatkan hak nasab, waris dan perwalian dari ayah biologisnya. Implikasi putusan MK tersebut adalah dapat berimplikasi pada penetapan asal usula anak apabila hanya berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak saja, tidak dalam pengesahan anak.”

Penggunaan berbagai metode penafsiran yang berbeda dalam penyelesaian suatu perkara bisa menghasilkan putusan yang berbeda pula (disparitas). Sangat mungkin antara hakim satu dengan yang lain dalam menangani perkara yang sejenis, metode penafsiran yang digunakan berbeda. Tetapi bagi hakim yang penting adalah putusan mana yang sekiranya dapat diterima atau layak bagi pencari keadilan (*justiciabel*) dan masyarakat pada umumnya. Sikap hakim dalam memutus perkara adalah subyektif, tetapi bukan subyektifitas yang mengarah pada ego, karena hakim harus tetap bersikap rasional dan logis agar putusannya juga mengandung obyektifitas.

Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah sangat perlu dicarikan hukumnya. Untuk memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, maka para hakim harus memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret. Jadi, dalam penemuan

¹² Mahdys Syam, *Hasil Wawancara*, 05 Mei 2021.

hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (*in-concreto*) agar tercapai kepastian hukum.¹³

Dasar dan Pertimbangan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berawal dari permohonan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar *alias* Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono serta kuasa hukum keduanya yaitu Rusdianto Matulatuwa, Oktryan Makta dan Miftachul I.A.A., sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010. Inti permohonannya adalah *judicial review* terhadap pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 43 ayat (1) yang berbunyi anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴

Alasan permohonan uji materi terhadap dua pasal di atas disebabkan Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terutama berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Kedua pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Adapun hak konstitusional pemohon yang dilanggar dan merugikan adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: setiap anak

¹³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 22.

¹⁴ Fadil SJ & Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 80.

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1 dan 2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam.

Merujuk pada norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut menjadi tidak sah menurut norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan Pemohon (norma agama).¹⁶

Dari *judicial review* yang diajukan oleh pemohon, MK memutuskan bahwa dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang

¹⁵ Ibid, 81.

¹⁶ Ibid, 82.

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Untuk memaknai anak luar kawin dalam putusan MK sebagaimana yang dikehendaki dalam bahasan ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai pijakan dalam menganulir pasal 43 ayat (1). Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

“Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak, sehingga hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harusnya mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya”.¹⁸

Dari pertimbangan ini dapat dipastikan bahwa istilah anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan MK hanyalah berkuat pada persoalan anak yang dihasilkan dari perkawinan bawah tangan dengan catatan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun bukti lain yang dapat menguatkan adanya hubungan antara anak dan ayah biologisnya karena menurut MK hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya tidak semata-mata hanya didasarkan pada ikatan perkawinan namun juga melalui

¹⁷ Fadil SJ & Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 102.

¹⁸ *Putusan Mahkamah*, hlm. 35.

pembuktian. Sehingga demi kepentingan anak, menghilangkan hubungan antara seorang anak dengan ayah biologisnya menjadi tidak adil.¹⁹

“Tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya”.

Alat bukti yang digunakan berkaitan dengan pembuktian adalah:

- a. Akta Kelahiran anak (yang telah dibukukan dalam register catatan sipil);
- b. Saksi-saksi, hal ini dapat dilakuka bila tidak ada akta kelahiran. Pembuktian dengan saksi ini hanya boleh dilakukan apabila telah ada bukti permulaan dengan tulisan, dugaan-dugaan dan petunjuk-petunjuk tersimpul dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya;
- c. Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah (penjelasan pasal 44 UU Perkawinan);
- d. Melakukan tes DNA. Tes ini dapat membuktikan jenis darah dari pihak yang mengingkari dan yang diingkari, yang kemudian dapat dipakai untuk memperkirakan adanya hubungan darah antara keduanya.

Selain dari bukti yang harus diajukan apabila si ayah mengajukan penyangkalan, batas waktu penyangkalan juga ada di tuliskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 102 memberi batas waktu pengajuan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama adalah:

1. 180 sesudah hari lahir si anak

¹⁹ Fadil SJ & Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 103.

2. 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau
3. Setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

Dengan adanya keputusan MK R.I No.46/2010, penyangkalan seorang ayah tidak akan dikabulkan apabila bisa dibuktikan dengan tes DNA dan bukti foto atau video yang menyatakan ayah biologis si anak. Dimana hak dari anak biologis akan sama halnya dengan hak anak dari perkawinan yang sah. Setelah pembuktian terhadap ayah biologisnya, maka akan putus juga hubungan anak dengan ayah Yuridisnya, yaitu suami dari ibunya. Dimana ini bisa saja terjadi dalam hubungan perkawinan yang sah apabila si isteri berselingkuh.

Ada baiknya sebelum melakukan perkawinan campuran antara negara, dilakukannya perjanjian.Pra-Nikah. Perjanjian pra-nikah dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan dapat dibuat oleh notaris atau pengacara yang dipilih oleh calon pelaku pernikahan campuran. Perjanjian pra-nikah termuat dalam undang-undang Perkawinan pasal 29 (3) UU No. 1 tahun 1974. Perjanjian pranikah menyagkut perjanjian perihal harta, pekerjaan maupun penghasilan. Perjanjian pra-nikah ini bukan merupakan bentuk persiapan untuk bercerai. Perjanjian pranikah malah akan melindungi masing-masing pasangan dari hal-hal yang tidak diinginkan bila terjadi sesuatu dengan salah satu dari mereka. Misalnya, salah satu dari mereka mengalami kebangkrutan usaha, maka kalua terjadi penyitaan harta akibat dari pailit itu, yang akan disita hanyalah harta yang bersangkutan. Sedangkan harta pasangannya tidak akan diganggu gugat karena memang tidak terlibat dalam bisnis tersebut. Dengan demikian, kehidupan mereka masih bisa berjalan dengan baik karena masih mempunyai pegangan secara ekonomi. Perjanjian pranikah juga bisa mengatur segala kesepakatan yang sekiranya akan merugikan salah satu diantara mereka. Intinya adalah, perjanjian pranikah ni untuk saling menghargai dan melindungi mereka berdua.

Pasca Putusan MK R.I No.46/2010, dimana perkawinan yang sebelumnya tidak mengakui anak di luar nikah, sekarang MK menyatakan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan diubah dan menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan putusan ini, maka anak hasil nikah siri atau pun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah seperti biaya hidup, akte kelahiran hingga warisan.

Perundingan tentang anak luar nikah, pasca keluarnya putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak-anak diluar perkawinan, banyak yang setuju dan bahagia Karena ada kejelasan dari anak-anak dari wanita yang pasangannya tidak mau bertanggungjawab, dan ada juga orang-orang ataupun organisasi-organisasi yang tidak setuju dan lebih menegaskan apa hak dari anak diluar nikah itu sendiri.

Dari kondisi pro dan kontra yang telah terjadi, maka diketahui:

- a. Menyetujui Putusan MK ini diakibatkan dan dihubungkan dengan alasan Hak Asasi Manusia, dimana si anak mempunyai hak untuk mendapatkan status hukum untuk kejelasan kehidupannya, dan dengan alasan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dimana si ayah biologis yang mungkin “memperkosa” harus menanggung jawab si anak dan tidak lolos dari hukuman. Dan apabila terjadi kehamilan di luar perkawinan, si ayah tidak bisa lari dari tanggung jawab dan tidak mengakui anak itu sebagai anaknya karena pencitraan atau pun kehormatannya.
- b. Menolak karena dengan adanya Putusan MK ini bisa membawa implikasi bahwa perkawinan orang tuanya dianggap sah.

Dan akhirnya MUI (Majelis Ulama Islam) akhirnya mengeluarkan fatwa pasca putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak-anak di luar perkawinan. Di dalam fatwa MUI yang dimaksud dengan:

1. Anak hasil zina anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).
2. Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Dan ketentuan hukum yang di tuliskan di dalam fatwa MUI tentang anak luar nikah pasca putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak-anak diluar perkawinan:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (Hifzh al-nasl).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dalam pertimbangannya, MK menilai hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan. Itu juga dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang bersangkutan. Padahal dia tidak bersalah atas kelahirannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menentukan ukuran tentang sah dan tidaknya seorang

anak yang dilahirkan, selalu tidak terlepas dengan persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Karena dari perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah bahkan sama sekali tidak pernah ada perkawinan akan melahirkan anak dalam status anak yang tidak sah (anak luar kawin).

Anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan si ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang telah membenihkan si anak di Rahim ibunya, sehingga dengan terbukanya hubungan perdata, tersebut, maka hak alimentasi antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, menjadi terjalin.

Seorang anak dan ibunya berhak dan terbuka peluang untuk membuktikan seorang laki-laki yang mereka tunjuk adalah ayah yang telah memberikannya. Jika berdasarkan putusan pengadilan seorang laki-laki dinyatakan terbukti sebagai ayah biologisnya si anak, maka secara hukum si laki-laki tersebut sejak saat keluarnya putusan pengadilan itu akan memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada anak biologisnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait hak keperdataan anak luar kawin, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Semua hakim Pengadilan Agama Magetan sepakat terkait dengan hak keperdataan penuh yang diterima oleh anak hasil nikah *sirri* yang sah menurut agama meliputi hak kewarisan hak nasab hak perwalian dan hak nafkah. Sedangkan untuk hak keperdataan anak hasil perzinahan para hakim

Pengadilan Agama Magetan berpendapat bahwa anak tersebut tidak mendapatkan hak keperdataan islam melainkan hanya mendapatkan hak keperdataan umum berupa biaya pendidikan dan nafkah.

2. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap ketentuan hukum Pasal 43 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 memutuskan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 43 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut dipandang tidak adil karena tujuannya merupakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan maka hukum harus memberikan pertimbangan dan kepastian hukum yang adil terhadap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, meskipun keabsahan perkawinan orangtuanya masih dipersengketakan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberikan tanggung jawab juga kepada ayah biologisnya. Dengan pertimbangan hukum anak luar kawin tersebut lahir ke dunia ini karena perbuatan hubungan badan antara ibu dan ayah biologisnya tersebut secara bersama-sama dan bukan atas kemauan dari anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu dan Cholid Narbuko, 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Djamal, 2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Cetakan II. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fahmi, Chairul, 2003. *Pengertian perwalian, landasan hukum perwalian, mekanisme perwalian dan keputusan perwalian,* Perwalian.
- Ibrahim, Johnny, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Jubaedah, 2006“*Studi komparatif madhhab hanfi dan madhhab shafi'i tentang syarat laki-laki dalam perwalian nikah*”Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Kansil, C.S.T, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nazir, Moh, 2003, *Metode penelitian*, Jakarta, Graha Indoensia.
- Nugroho, Romadhon 1995.“*Pemeliharaan Anak dan Status Anak Hukum Perdata Islam,*” *Perwalian*.
- Nurdin, Boy, 2012. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2012.

Prodjohamidjojo, Matiman, 2003. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Rifa'i, Ahmad, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

SJ, Fadil & Nor Salam, 2013 *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Pasal 284.

Sutiyoso, Bambang, 2012. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*.

Laporan Penelitian

Husnul Muhyidin, *Hasil Wawancara*, 01 Mei 2021.

Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, 29 April 2021.

Nurul Fauziah, *Hasil Wawancara*, 01 Mei 2021.

Alamsyah, *Hasil Wawancara*, 05 Mei 2021.

Mahdis Syam, *Hasil Wawancara*, 05 Mei 2021.

Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bandung: Fokus Media).